

**PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Asuransi Ramayana Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2021 bertempat di Gedung PT Asuransi Ramayana Tbk, Jalan Kebon Sirih No. 49, Jakarta Pusat, dimulai pada pukul 11.38 WIB dengan agenda sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan – Penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Direksi :

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Syahril, S.E. | : Direktur Utama & Umum-SDM |
| 2. Jiwa Anggara, S.H. | : Direktur Pemasaran |
| 3. Pristiwanto Bani, S.Si., M.M., AAIK. | : Direktur Teknik |
| 4. Mizwar Rosidi, S.E. | : Direktur Keuangan, dan |
| 5. A.M. Andi Primadi, S.E. | : Direktur Kepatuhan |

Dewan Komisaris :

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Dr. A. Winoto Doeriat | : Komisaris Utama |
| 2. M. Rusli, S.IP., M.B.A., CIIB. | : Komisaris Independen |
| 3. Dr. Antonius W. Sumarlin, B.A., M.A | : Komisaris Independen |

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 258.682.280 (85,013%) dari 304.283.840 jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda rapat yang dibicarakan. Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain atau suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Jumlah Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap agenda rapat adalah sebagai berikut:

| No. Agenda Rapat | Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan | Hasil Pemungutan Suara | | |
|------------------|---|---|------------------------------------|-----------|
| | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| 1 | Tidak ada | 258.682.169 Saham (99,999%) dari yang hadir | 111 Saham (0,001%) dari yang hadir | Tidak ada |

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui usulan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengubah Pasal 10 ayat 1, semula :

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha yang utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat mana Saham Perseroan dicatatkan.

Menjadi

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha yang utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat mana Saham Perseroan dicatatkan.

Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik (e-RUPS) dalam keadaan tertentu dengan memperhatikan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Mengubah Pasal 10 ayat 3, semula :

Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

Pengumuman RUPS kepada pemegang saham wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, dengan memuat informasi sedikitnya mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, dan ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.

Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dengan memuat informasi sedikitnya mengenai tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan RUPS; ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara rapat tersebut; dan informasi yang menyatakan bahan terkait dengan mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan.

Permintaan salinan dokumen fisik terkait dengan mata acara rapat dilakukan secara tertulis oleh pemegang saham.

Menjadi

Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

Pengumuman RUPS kepada pemegang saham wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, dengan memuat informasi sedikitnya mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, dan ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.

Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dengan memuat informasi sedikitnya mengenai tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan RUPS; ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara rapat tersebut; dan informasi yang menyatakan bahan terkait dengan mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan, dan informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat pada website Perseroan dan/atau e-RUPS.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK dan menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 12 Juli 2021
PT Asuransi Ramayana Tbk.
Direksi